



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0015/DPMPTSP/I/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SUSI SILVIANI, S.Psi ;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/13612/Disdik-2022 tanggal 21 November 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Brawama Anak Indonesia - TK Al Karim Montessori School**
Alamat : **Jl. Pertanian No. 6 RT. 004 RW. 005 Kel Tirtajaya Kec Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **SUSI SILVIANI, S.Psi**
Alamat Pimpinan : **Gg. Swadaya 4 No. 13 RT. 006 RW. 008, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat**
Masa Berlaku : **24 Januari 2023 s/d 23 Januari 2026**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **24 Januari 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006